



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 05 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN KULIAH KERJA LAPANGAN  
DI LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka berperan serta melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. terkait besarnya keinginan permohonan pengajuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dari Siswa dan Siswi Sekolah Menengah Kejuruan maupun Mahasiswa Perguruan Tinggi maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagai landasan peraturan pelaksanaan PKL dan KKL di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI  
NOMOR **05** TAHUN 2018  
TANGGAL **16 Juli** 2018

4. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lemhannas RI;
5. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN KULIAH KERJA LAPANGAN DI LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Buku Petunjuk Teknis Praktik Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Lapangan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 2

Buku Petunjuk Teknis sebagaimana pada pasal satu berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Lapangan di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, **16 Juli 2018**

Gubernur  
Lembaga Ketahanan Nasional/  
Republik Indonesia,



Agus Widjojo  
Letnan Jenderal TNI (Purn)